



P U T U S A N
Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Pkj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkajene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BAYU IRWANTO ALIAS BAYU BIN IRWAN MURUNG;**
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 17 September 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : BTN Gowa Pelita Mas A1/ 14, Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi oleh Muhammad Raihan, S.H., & Rekan Lembaga Konsultasi dan Kajian Hukum Layanan Hukum Mappasaile (LKKLH Mappasaile) Pengacara Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Pangkajene, berkantor di Jalan Andi Mandacingi, Kelurahan Tumampua, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep dan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Pangkajene Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 38 Pangkajene dan Kepulauan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 30/Pen.Pid.PH/2024/PN Pkj, tanggal 22 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Pkj tanggal 15 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Pkj tanggal 15 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BAYU IRWANTO Alias BAYU Bin IRWAN MURUNG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dalam dakwaan Subsidiar Kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **BAYU IRWANTO Alias BAYU Bin IRWAN MURUNG** berupa pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun** dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (Enam) bulan Penjara, Dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (Satu) Sachet Plastik Bening Ukuran Kecil Berisikan Butiran Kristal yang diduga narkotika Jenis Sabu berat awal 0,0602 gram dan berat akhir 0,0114 gram
 - ✓ 1 (Satu) Buah Pembungkus Rokok Marlboro Hitam;
 - ✓ 1 (Satu) Buah Isolasi warna Coklat;**Dirampas Untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa 2 (dua) bersaudara, dan kakaknya baru meninggal dunia sehingga Terdakwa menjadi tumpuan orang tuanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO.REG.PERKARA : PDM-19/Pangkep/Enz.2/05/2024 tanggal 15 Mei 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **BAYU IRWANTO Als BAYU Bin IRWAN MURUNG** hari Minggu tanggal 03 Maret 2024, sekitar pukul 03.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Maret Tahun 2024, bertempat di rumah Kost yang beralamat di Ketapang Jalan Poros Tonasa II, Kelurahan Samalewa kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkajene yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “ ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***”, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari saksi MUCLIS IBNU FAJAR bersama rekannya diantaranya saksi MUHAMMAD FAJAR MAWADI dari Satres Narkoba Polres Pangkep, mendapatkan informasi akan adanya seseorang yang akan melakukan transaksi narkoba di sekitar wilayah kabupaten pangkep, selanjutnya saksi bersama Tim melakukan pembuntutan kepada seseorang yang ciri-cirinya telah disebutkan oleh informan kemudian tiba di sebuah rumah Kost yang beralamat di Ketapang jalan poros Tonasa II, Kelurahan Samalewa Kecamatan Bungoro dan melakukan penggeledahan kepada terdakwa yang diketahui bernama BAYU IRWANTO Alias BAYU Bin IRWAN

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MURUNG, dan dari hasil penggeladahan dan pemeriksaan saksi dan rekan menemukan 1 (satu) Sachet Bening Ukuran Kecil Yang berisikan Narkotika Jenis Sabu yang di Balut Isolasi Warna Coklat yang di simpan di dalam pembungkus Rokok merk Marlboro Hitam, yang diakui adalah milik terdakwa, yang terdakwa simpan ditangga menggunakan tangan kanannya pada saat akan masuk ke kamar kost, dan dari hasil interogasi oleh saksi diketahui bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membelinya seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) bersama dengan teman wanitanya bernama PIRA (DPO) dimana sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 wita terdakwa berangkat menuju ke Kabupaten Pangkep untuk bertemu PIRA dan tiba pada Sekitar Pukul 00.40 Wita (Minggu Tanggal 03 Maret 2024) setelah bertemu, terdakwa kemudian diajak oleh PIRA ke sebuah rumah Kost yang beralamat di Ketapang Jalan Poros Tonasa II kelurahan Samalewa Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep dan sesampainya di Kost sekitar Pukul 01.00 Wita, PIRA meminta uang sejumlah Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli Narkotika Jenis Sabu, selanjutnya terdakwa lalu memberikannya, dan PIRA kemudian pergi sedangkan terdakwa menunggu di Kost tersebut, tidak lama kemudian PIRA kembali dan memperlihatkan sebuah Lokasi Narkotika Jenis sabu yang dikirim di Handphone milik PIRA, selanjutnya terdakwa dan PIRA pergi ke lokasi tempat narkotika tersebut, yang lokasinya tidak jauh dari rumah Kost dan Sesampainya di lokasi, terdakwa kemudian mengambil paket narkotika tersebut menggunakan tangan kanan selanjutnya kembali ke kost bersama PIRA selanjutnya Sekitar Pukul 03.00 Wita setibanya di Kost, terdakwa kemudian menyimpan Narkotika Jenis sabu tersebut di Tangga Kost menggunakan tangan kanannya karena terdakwa hendak membuka sepatu yang digunakannya, kemudian datang petugas Satresnarkoba melakukan penggeledahan dan pemeriksaan kepada terdakwa selanjutnya terdakwa dibawa kepolres pangkep untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika pada bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Nomor LAB : 0944/NNF/III/2024 yang diperiksa oleh **SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si** selaku Kaur Narko Subbid Narkoba Pada Bidang Labfor Polda Sulawesi selatan, pada Hari Kamis tanggal

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Empat Maret 2024 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa Barang Bukti yang disita dari terdakwa yakni 1 (satu) sachet plastic bening diduga berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan berat Netto 0,0602 (nol koma nol enam nol dua) gram dan hasil tes Urine adalah benar Positif (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) nomor urut 61** Lampiran peraturan Menteri Kesehatan republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki atau disertai dengan izin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang dan bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan maupun pengobatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **BAYU IRWANTO Als BAYU Bin IRWAN MURUNG** hari Minggu tanggal 03 Maret 2024, sekitar pukul 03.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Maret Tahun 2024, bertempat dirumah Kost yang beralamat di Ketapang Jalan Poros Tonasa II, Kelurahan Samalewa kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkajene yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari saksi MUCLIS IBNU FAJAR bersama rekannya diantaranya saksi MUHAMMAD FAJAR MAWADI dari Satres Narkoba Polres Pangkep, mendapatkan informasi akan adanya seseorang yang akan melakukan transaksi

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika di sekitar wilayah kabupaten pangkep, selanjutnya saksi bersama Tim melakukan pembuntutan kepada seseorang yang ciri-cirinya telah disebutkan oleh informan kemudian tiba disebuah rumah Kost yang beralamat di Ketapang jalan poros Tonasa II, Kelurahan Samalewa Kecamatan Bungoro dan melakukan penggeledahan kepada terdakwa yang diketahui bernama BAYU IRWANTO Alias BAYU Bin IRWAN MURUNG, dan dari hasil penggeladahan dan pemeriksaan saksi dan rekan menemukan 1 (satu) Sachet Bening Ukuran Kecil Yang berisikan Narkotika Jenis Sabu yang di Balut Isolasi Warna Coklat yang di simpan di dalam pembungkus Rokok merk Marlboro Hitam, yang diakui adalah milik terdakwa, yang terdakwa simpan ditangga menggunakan tangan kanannya pada saat akan masuk ke kamar kost, dan dari hasil introgasi oleh saksi diketahui bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membelinya seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) bersama dengan teman wanitanya bernama PIRA (DPO) dimana sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 wita terdakwa berangkat menuju ke Kabupaten Pangkep untuk bertemu PIRA dan tiba pada Sekitar Pukul 00.40 Wita (Minggu Tanggal 03 Maret 2024) setelah betemu, terdakwa kemudian diajak oleh PIRA ke sebuah rumah Kost yang beralamat di Ketapang Jalan Poros Tonasa II kelurahan Samalewa Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep dan sesampainya di Kost sekitar Pukul 01.00 Wita, PIRA meminta uang sejumlah Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli Narkotika Jenis Sabu, selanjutnya terdakwa lalu memberikannya, dan PIRA kemudian pergi sedangkan terdakwa menunggu di Kost tersebut, tidak lama kemudian PIRA kembali dan memperlihatkan sebuah Lokasi Narkotika Jenis sabu yang dikirim di Handphone milik PIRA, selanjutnya terdakwa dan PIRA pergi ke lokasi tempat narkotika tersebut, yang lokasinya tidak jauh dari rumah Kost dan Sesampainya di lokasi, terdakwa kemudian mengambil paket narkotika tersebut menggunakan tangan kanan selanjutnya kembali ke kost bersama PIRA selanjutnya Sekitar Pukul 03.00 Wita setibanya di Kost, terdakwa kemudian menyimpan Narkotika Jenis sabu tersebut di Tangga Kost menggunakan tangan kanannya karena terdakwa hendak membuka sepatu yang digunakannya, kemudian datang petugas Satresnarkoba melakukan penggeledahan dan pemeriksaan kepada terdakwa selanjutnya terdakwa dibawa kepolres pangkep untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika pada bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Nomor LAB : 0944/NNF/III/2024 yang diperiksa oleh **SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si** selaku Kaur Narko Subbid Narkoba Pada Bidang Labfor Polda Sulawesi selatan, pada Hari Kamis tanggal Empat Maret 2024 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa Barang Bukti yang disita dari terdakwa yakni 1 (satu) sachet plastic bening diduga berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan berat Netto 0,0602 (nol koma nol enam nol dua) gram dan hasil tes Urine adalah benar Positif (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) nomor urut 61** Lampiran peraturan Menteri Kesehatan republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* tidak memiliki atau disertai dengan izin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang dan bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan maupun pengobatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Muchlis Ibnu Hajar Bin Ibnu Hajar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa yang kami tangkap karena ditemukan memiliki narkotika jenis sabu;

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Saksi Muhammad Fajar Mawadi dan anggota satuan narkoba polres pangkep lainnya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 WITA di salah satu rumah kos yang beralamat di Ketapang Jalan Poros Tonasa II, Kelurahan samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa Saksi dilengkapi dengan surat perintah tugas Nomor : SP.Gas/08/III/2024/Sat Narkoba, tanggal 3 Maret 2024 dan surat perintah penangkapan Nomor :SP.Kap/09/III/2024/Sat Narkoba, tanggal 3 Maret 2024;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap sedang membuka sepatunya ditangga rumah kos tersebut dan ketika dilakukan penggeledahan badan dan pakaian, ditemukan 1 (satu) sachet bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu yang terbalut isolasi warna coklat yang tersimpan di dalam pembungkos rokok marlboro hitam;
- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) sachet bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu itu miliknya;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 WITA, Saksi dan tim melakukan patroli dan kemudian memperoleh informasi bahwa akan ada seorang laki-laki yang akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu di Kabupaten Pangkep sehingga Saksi dan tim melakukan surviellance (pembuntutan) terhadap seorang laki-laki yang ciri-ciri fisiknya sama dengan informasi yang kami peroleh tersebut dan selanjutnya sekitar pukul 03.00 WITA, Saksi dan tim mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama Bayu Irwanto Alias Bayu Bin Irwan Murung bertempat disalah satu rumah kos yang beralamat di Ketapang, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, dan selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) saset plastik bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu yang terbalut isolasi warna coklat yang tersimpan di dalam pembungkos rokok warna hitam di tangga kos Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa sedang membuka sepatunya dan kemudian Saksi bertanya dengan mengatakan “masih ada barangmu ??, dimana lagi ??” dan Bayu Irwanto Alias Bayu Bin Irwan Murung menjawab dengan mengatakan “tidak adami pak”, kemudian Saksi bersama Saksi Muhammad Fajar Mawandi bersama Anggota

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan Reserse Narkoba Polres Pangkep kembali melakukan penyisiran sekitar kos dan setelah itu Saksi dan tim membawa Terdakwa menuju Posko Narkoba dan selanjutnya ke Polres Pangkep;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut bersama teman Terdakwa bernama Pira dengan cara membelinya dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut adalah uang milik Terdakwa sendiri dan Terdakwa membelinya bersama Pira tersebut dengan cara memesan terlebih dahulu;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi di kos bersama teman perempuan Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan, tidak ada barang yang lain yang ditemukan selain narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan, tidak ada orang yang menyaksikan penangkapan dan tidak ada Pira dilokasi;
- Bahwa Saksi tidak sempat masuk ke kamar kost karena Terdakwa dan barang bukti sudah ditemukan di depan kamar kost;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin membeli, memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi Satuan Narkoba Polres Pangkep;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta namun tidak berhubungan dengan Narkotika;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu berat awal 0,0602 gram dan berat akhir 0,0114 gram, 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro hitam, dan 1 (satu) buah isolasi warna coklat merupakan barang bukti milik Terdakwa yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan kecuali keterangan Saksi terkait tidak ada orang dilokasi dan tidak masuk ke kamar karena 1) ada perempuan di TKP dan ada Pira juga saat pemeriksaan 2) Diperiksa dan dicek di dalam kamar;

2. Muhammad Fajar Mawandi Amzak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa yang kami tangkap karena ditemukan memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Muchlis Ibnu Hajar dan anggota satuan narkoba polres pangkep lainnya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 WITA di salah satu rumah kos yang beralamat di Ketapang Jalan Poros Tonasa II, Kelurahan samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa Saksi dilengkapi dengan surat perintah tugas Nomor : SP.Gas/08/III/2024/Sat Narkoba, tanggal 3 Maret 2024 dan surat perintah penangkapan Nomor :SP.Kap/09/III/2024/Sat Narkoba, tanggal 3 Maret 2024;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap sedang membuka sepatunya ditangga rumah kos tersebut dan ketika dilakukan penggeledahan badan dan pakaian, ditemukan 1 (satu) sachet bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu yang terbalut isolasi warna coklat yang tersimpan di dalam pembungkos rokok marlboro hitam;
- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) sachet bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu itu miliknya;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 WITA, Saksi dan tim melakukan patroli dan kemudian memperoleh informasi bahwa akan ada seorang laki-laki yang akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu di Kabupaten Pangkep sehingga Saksi dan tim melakukan surviellance (pembuntutan) terhadap seorang laki-laki yang ciri-ciri fisiknya sama dengan informasi yang kami peroleh tersebut dan selanjutnya sekitar pukul 03.00 WITA, Saksi dan tim mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama Bayu Irwanto Alias Bayu Bin Irwan Murung bertempat disalah satu rumah kos yang beralamat di Ketapang, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, dan selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) saset plastik bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu yang terbalut isolasi warna coklat yang tersimpan di dalam pembungkos rokok warna hitam di tangga kos Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa sedang membuka sepatunya dan kemudian Saksi bertanya dengan mengatakan “masih ada barangmu ??, dimana lagi ??” dan Bayu Irwanto Alias Bayu Bin Irwan

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murung menjawab dengan mengatakan “tidak adami pak”, kemudian Saksi bersama Saksi Muchlis Ibnu Hajar bersama Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Pangkep kembali melakukan penyisiran sekitar kos dan setelah itu Saksi dan tim membawa Terdakwa menuju Posko Narkoba dan selanjutnya ke Polres Pangkep;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkoitka jenis sabu tersebut bersama teman Terdakwa bernama Pira dengan cara membelinya dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut adalah uang milik Terdakwa sendiri dan Terdakwa membelinya bersama Pira tersebut dengan cara memesan terlebih dahulu;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi di kos bersama teman perempuan Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan, tidak ada barang yang lain yang ditemukan selain narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan, tidak ada orang yang menyaksikan penangkapan dan tidak ada Fira dilokasi;
- Bahwa Saksi tidak sempat masuk ke kamar kost karena Terdakwa dan barang bukti sudah ditemukan di depan kamar kost;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin membeli, memiliki dan mengusai narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi Satuan Narkoba Polres Pangkep;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta namun tidak berhubungan dengan Narkotika;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu berat awal 0,0602 gram dan berat akhir 0,0114 gram, 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro hitam, dan 1 (satu) buah isolasi warna coklat merupakan barang bukti milik Terdakwa yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan kecuali keterangan Saksi terkait tidak ada orang dilokasi dan tidak masuk ke kamar karena 1) ada perempuan di TKP dan ada Pira juga saat pemeriksaan 2) Diperiksa dan digeledah didalam kamar;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Muh. Rusdi Alias Rusdi** dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya hari Sabtu, tanggal 2 Maret 2024 sekitar pukul 19.00 WITA, pada saat itu Saksi keluar dari kost dengan maksud mencari makan malam dan sekaligus nongkrong dengan teman-teman saya di Kota Pangkep, dan sudah masuk hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 sekitar pukul 02.40 WITA Saksi sudah nongkrong, selanjutnya Saksi pulang ke kost Saksi tersebut yang beralamat di Ketapang Jalan Poros Tonasa II, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, dan ketika Saksi menuju kamar kost, Saksi melihat sedang ramai di depan tangga kost dan ada salah satu orang yang tidak Saksi kenal mengaku Anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep dan menjelaskan kepada Saksi bahwa seseorang yang tinggal disebelah kamar kost Saksi membawa narkoba jenis sabu, kemudian Saksi menghampirinya dan Saksi melihat dilakukan penggeledahan terhadap seseorang tersebut dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu yang dibalut isolasi warna coklat yang ditemukan di dalam pembungkus rokok marlboro warna hitam milik seseorang tersebut dan setelah itu beberapa orang yang melakukan penggeledahan tersebut mengaku Anggota satuan Narkoba Polres pangkep, setelah itu Saksi diperlihatkan barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu yang terbalut isolasi warna coklat oleh anggota satuan narkoba Polres Pangkep, setelah itu dilakukan interogasi oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep dan diketahui bernama Bayu Irwanto alias Bayu Bin Irwan Murung, kemudian Terdakwa mengakui 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep adalah miliknya. Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polres Pangkep;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar kalau ada seseorang yang menyaksikan penangkapan dan barang bukti yang ditemukan pada malam itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Narkotika jenis sabu milik Terdakwa yang ditemukan oleh Polisi;
- Bahwa kejadiannya pada hari minggu, tanggal 3 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat disalah satu rumah kost yang beralamat di Ketapang Jalan Poros Tonasa II, Kelurahan samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa ke Kabupaten Pangkep dengan maksud bertemu dengan teman perempuan Terdakwa bernama Pira dan sudah masuk hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 sekitar pukul 00.40 WITA Terdakwa sampai di Kabupaten Pangkep tepatnya di jembatan Pangkep, Terdakwa bertemu dengan Pira kemudian Terdakwa diajak ke kostnya yang beralamat di Ketapang Jalan Poros Tonasa II, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep dan sesampainya di kost sekitar pukul 01.00 WITA, Pira meminta uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan maksud membeli narkotika jenis sabu dan setelah Terdakwa memberikan uang sejumlah tersebut, Pira pergi menyetornya sedangkan Terdakwa menunggu di kost dan tidak lama kemudian Pira datang dan memperlihatkan *share location* lokasi narkotika jenis sabu yang ada di *handphone* milik Pira dan setelah itu Terdakwa bersama Pira menuju lokasi tempat narkotika jenis sabu yang tempatnya tidak jauh dari rumah kost tersebut dan sesampainya di lokasi tersebut, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) sachet bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu yang terbalut isolasi warna coklat yang tersimpan di dalam pembungkus rokok marlboro hitam di rumput dengan tangan kanan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa bersama Pira kembali ke kost dengan membawa 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu tersebut. Dan sesampainya di kost sekitar pukul 03.00 WITA, dan oleh karena Terdakwa mau membuka sepatu Terdakwa, Terdakwa meletakkan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu tersebut di tangga kost dan ketika Terdakwa membuka sepatu yang Terdakwa pakai tersebut, pada saat itu juga datang beberapa orang yang Terdakwa tidak kenal mengaku Anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep dan melakukan penggeledahan dan kemudian menemukan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu tersebut yang sebelumnya Terdakwa letakkan ditangga tempat Terdakwa membuka sepatu dan kemudian bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan “masih ada barangmu ??, dimana lagi ??”, kemudian Terdakwa menjawabnya dengan mengatakan “tidak adami pak”, dan setelah itu Anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep tersebut membawa

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menuju Posko Narkoba Polres Pangkep kemudian selanjutnya menuju ke Polres Pangkep;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu untuk Terdakwa konsumsi dan sebelumnya Terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak tahun 2017 dengan maksud supaya tidak mengantuk tidak capek dalam melaksanakan pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa menemui dan memberikan uang kepada Pira membeli narkoba jenis sabu tersebut karena Pira menjanjikan berhubungan badan;
- Bahwa yang memesan adalah Pira dan kemudian Terdakwa bersama Pira pergi mengambil sebagai tempat yang telah ditentukan;
- Bahwa pada saat penangkapan, Pira berada dalam kamar kostnya tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai *room boy* di sebuah hotel;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atas narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil berisikan butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu berat awal 0,0602 gram dan berat akhir 0,0114 gram, 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro hitam, dan 1 (satu) buah isolasi warna coklat merupakan barang milik Terdakwa yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil berisikan butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu berat awal 0,0602 gram dan berat akhir 0,0114 gram;
2. 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro hitam;
3. 1 (satu) buah isolasi warna coklat;

yang telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 23/PenPid.B-SITA/2024/PN Pkj tanggal 15 Maret 2024 sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu Berita Acara Pemeriksaan

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0944/NNF/III/2024 tanggal 14 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si., Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P dan Apt. Eka Agustiani, S.Si masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, dengan kesimpulan bahwa:

1. barang bukti nomor 1968/2024/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0602 (nol koma nol enam nol dua) gram dan berat sisa setelah pemeriksaan 0,0114 (nol koma nol satu satu empat) gram adalah benar (+) positif narkotika dan (+) positif mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. barang bukti nomor 1969/2024/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Bayu Irwanto alias Bayu bin Irwan Maurung adalah benar (+) positif narkotika dan (+) positif mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu, tanggal 3 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat disalah satu rumah kost yang beralamat di Ketapang Jalan Poros Tonasa II, Kelurahan samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep Terdakwa ditangkap oleh Saksi Muchlis dan Saksi Fajar serta anggota satuan narkoba polres pangkep lainnya karena ditemukan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa ke Kabupaten Pangkep dengan maksud bertemu dengan teman perempuan Terdakwa bernama Pira dan sudah masuk hari

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Minggu tanggal 3 Maret 2024 sekitar pukul 00.40 WITA Terdakwa sampai di Kabupaten Pangkep tepatnya di jembatan Pangkep, Terdakwa bertemu dengan Pira kemudian Terdakwa diajak ke kostnya yang beralamat di Ketapang Jalan Poros Tonasa II, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep dan sesampainya di kost sekitar pukul 01.00 WITA, Pira meminta uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan maksud membeli narkoba jenis sabu dan setelah Terdakwa memberikan uang sejumlah tersebut, Pira pergi menyetrornya sedangkan Terdakwa menunggu di kost dan tidak lama kemudian Pira datang dan memperlihatkan *share location* lokasi narkoba jenis sabu yang ada di *handphone* milik Pira dan setelah itu Terdakwa bersama Pira menuju lokasi tempat narkoba jenis sabu yang tempatnya tidak jauh dari rumah kost tersebut dan sesampainya di lokasi tersebut, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) sachet bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu yang terbalut isolasi warna coklat yang tersimpan di dalam pembungkus rokok marlboro hitam di rumput dengan tangan kanan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa bersama Pira kembali ke kost dengan membawa 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu tersebut. Dan sesampainya di kost sekitar pukul 03.00 WITA, dan oleh karena Terdakwa mau membuka sepatu Terdakwa, Terdakwa meletakkan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu tersebut di tangga kost dan ketika Terdakwa membuka sepatu yang Terdakwa pakai tersebut, pada saat itu juga datang Saksi Muchlis, Saksi Fajar dan Anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep lainnya yang sebelumnya telah melakukan *surveillance* (pembuntutan) kemudian melakukan penggeledahan dan kemudian menemukan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu tersebut yang sebelumnya Terdakwa letakkan ditangga tempat Terdakwa membuka sepatu dan kemudian bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan “masih ada barangmu ??, dimana lagi ??”, kemudian Terdakwa menjawabnya dengan mengatakan “tidak adami pak”, dan setelah itu Anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep tersebut membawa Terdakwa menuju Posko Narkoba Polres Pangkep kemudian selanjutnya menuju ke Polres Pangkep;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu untuk Terdakwa konsumsi dan sebelumnya Terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak tahun 2017 dengan maksud supaya tidak mengantuk dan tidak capek dalam melaksanakan pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa menemui dan memberikan uang kepada Pira membeli narkoba jenis sabu tersebut karena Pira menjanjikan berhubungan badan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memesan adalah Pira menggunakan uang Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa bersama Pira pergi mengambil sebagai tempat yang telah ditentukan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja bekerja wiraswasta yaitu sebagai *room boy* di sebuah hotel;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi Satuan Narkoba Polres Pangkep;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut hanya ditemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu dan pada saat penangkapan Terdakwa tidak ditemukan barang bukti berupa alat-alat bantu yang sekiranya berhubungan dengan tujuan Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama teman Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0944/NNF/III/2024 tanggal 14 Maret 2024 diketahui barang bukti nomor 1968/2024/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0602 (nol koma nol enam nol dua) gram dan berat sisa setelah pemeriksaan 0,0114 (nol koma nol satu satu empat) gram dan barang bukti nomor 1969/2024/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Bayu Irwanto alias Bayu bin Irwan Maurung adalah benar (+) positif narkotika dan (+) positif mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu berat awal 0,0602 gram dan berat akhir 0,0114 gram, 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro hitam, dan 1 (satu) buah isolasi warna coklat merupakan barang milik Terdakwa yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya serta sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam tindak pidana menunjuk kepada subjek hukum dari *strafbaar feit* dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke persidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama **Bayu Irwanto Alias Bayu Bin Irwan Murung** serta identitas lainnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan pelaku/orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dianggap memenuhi unsur yang terdapat dalam rumusan delik menurut Undang-undang, dan juga suatu perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kewajiban yang ditentukan oleh Undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain, maupun bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa oleh karena rumusan unsur ini terletak didepan pokok perbuatan yang dimaksud, maka unsur "tanpa hak atau melawan hukum" ini dipengaruhi oleh unsur perbuatan yang terletak dibelakangnya, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur perbuatan pokok yaitu unsur ketiga terlebih dahulu;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **menawarkan untuk dijual** adalah memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan agar mendapat uang. Orang lain yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan. Menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi lainnya. Baik ditunjukkan barangnya atau tidak. Menawarkan untuk dijual haruslah dilakukan secara aktif;

Menimbang, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa pengertian **menjual** mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan dimaksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;

Menimbang, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa pengertian **membeli** mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan sejumlah uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, yang dimaksud dengan **menerima** adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menjadi perantara dalam jual beli** adalah mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa / keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau fasilitas;

Menimbang, bahwa pengertian **menukar** adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan **menyerahkan** adalah memberikan sesuatu yang dalam kekuasaannya kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui pada hari minggu, tanggal 3 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat disalah satu rumah kost yang beralamat di Ketapang Jalan Poros Tonasa II, Kelurahan samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep Terdakwa ditangkap oleh Saksi Muchlis dan Saksi Fajar serta anggota satuan narkoba polres pangkep lainnya karena ditemukan Narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa ke Kabupaten Pangkep dengan maksud bertemu dengan teman perempuan Terdakwa bernama Pira dan sudah masuk

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 sekitar pukul 00.40 WITA Terdakwa sampai di Kabupaten Pangkep tepatnya di jembatan Pangkep, Terdakwa bertemu dengan Pira kemudian Terdakwa diajak ke kostnya yang beralamat di Ketapang Jalan Poros Tonasa II, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep dan sesampainya di kost sekitar pukul 01.00 WITA, Pira meminta uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan maksud membeli narkoba jenis sabu dan setelah Terdakwa memberikan uang sejumlah tersebut, Pira pergi menyetrornya sedangkan Terdakwa menunggu di kost dan tidak lama kemudian Pira datang dan memperlihatkan *share location* lokasi narkoba jenis sabu yang ada di *handphone* milik Pira dan setelah itu Terdakwa bersama Pira menuju lokasi tempat narkoba jenis sabu yang tempatnya tidak jauh dari rumah kost tersebut dan sesampainya di lokasi tersebut, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) sachet bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu yang terbalut isolasi warna coklat yang tersimpan di dalam pembungkus rokok marlboro hitam di rumput dengan tangan kanan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa bersama Pira kembali ke kost dengan membawa 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu tersebut. Dan sesampainya di kost sekitar pukul 03.00 WITA, dan oleh karena Terdakwa mau membuka sepatu Terdakwa, Terdakwa meletakkan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu tersebut di tangga kost dan ketika Terdakwa membuka sepatu yang Terdakwa pakai tersebut, pada saat itu juga datang Saksi Muchlis, Saksi Fajar dan Anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep lainnya yang sebelumnya telah melakukan surveillance (pembuntutan) kemudian melakukan penggeledahan dan kemudian menemukan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu tersebut yang sebelumnya Terdakwa letakkan ditangga tempat Terdakwa membuka sepatu dan kemudian bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan “masih ada barangmu ??, dimana lagi ??”, kemudian Terdakwa menjawabnya dengan mengatakan “tidak adami pak”, dan setelah itu Anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep tersebut membawa Terdakwa menuju Posko Narkoba Polres Pangkep kemudian selanjutnya menuju ke Polres Pangkep;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu untuk Terdakwa konsumsi dan sebelumnya Terdakwa pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu sejak tahun 2017 dengan maksud supaya tidak mengantuk dan tidak capek dalam melaksanakan pekerjaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menemui dan memberikan uang kepada Pira membeli narkoba jenis sabu tersebut karena Pira menjanjikan berhubungan badan;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang memesan adalah Pira menggunakan uang Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa bersama Pira pergi mengambil sebagai tempat yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja wiraswasta yaitu sebagai *room boy* di sebuah hotel;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi Satuan Narkoba Polres Pangkep;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut hanya ditemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu dan pada saat penangkapan Terdakwa tidak ditemukan barang bukti berupa alat-alat bantu yang sekiranya berhubungan dengan tujuan Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0944/NNF/III/2024 tanggal 14 Maret 2024 diketahui barang bukti nomor 1968/2024/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0602 (nol koma nol enam nol dua) gram dan berat sisa setelah pemeriksaan 0,0114 (nol koma nol satu satu empat) gram dan barang bukti nomor 1969/2024/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Bayu Irwanto alias Bayu bin Irwan Maurung adalah benar (+) positif narkotika dan (+) positif mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam menafsirkan mengenai unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I diperlukan suatu kehati-hatian karena apabila keliru dalam menafsirkannya maka akan terjadi kekeliruan pula dalam penerapan hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan status Terdakwa apakah Terdakwa sebagai pengedar ataukah bukan, yang mana terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Muchlis, Saksi Fajar dan Anggota Satuan

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba Polres Pangkep lainnya oleh karena telah ditemukan Narkotika jenis sabu, yang mana Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara teman Terdakwa yaitu Pira memesan Narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) menggunakan uang Terdakwa, lalu setelah mendapatkan *share location* kemudian Pira dan Terdakwa berboncengan dan pergi mengambil Narkotika jenis sabu yang telah dipesan, setelah berhasil mengambil 1 (satu) sachet bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu yang terbalut isolasi warna coklat yang tersimpan di dalam pembungkus rokok marlboro hitam di rumput dengan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa bersama Pira kembali ke kost dengan membawa 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu tersebut, dan sesampainya di kost sekitar pukul 03.00 WITA, Terdakwa yang akan membuka sepatu kemudian meletakkan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu tersebut di tangga kost, tiba-tiba datang Saksi Muchlis, Saksi Fajar dan Anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep lainnya menemukan Narkotika jenis sabu tersebut di tangga;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Para Saksi yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, Terdakwa bukanlah Target Operasi Satuan Narkoba Polres Pangkep, maka menurut Majelis Hakim, unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I" ini tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga ini tidak terpenuhi, maka unsur kedua sebagaimana tersebut di atas tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah di bebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam Dakwaan Primair serta dinyatakan telah terpenuhi, maka unsur setiap orang dalam Dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi dan cukup mengambil alih pertimbangan unsur "setiap orang" dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dianggap memenuhi unsur yang terdapat dalam rumusan delik menurut Undang-undang, dan juga suatu perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kewajiban yang ditentukan oleh Undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain, maupun bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa oleh karena rumusan unsur ini terletak didepan pokok perbuatan yang dimaksud, maka unsur "tanpa hak atau melawan hukum" ini dipengaruhi oleh unsur perbuatan yang terletak dibelakangnya, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur perbuatan pokok yaitu unsur ketiga terlebih dahulu;

Ad.3. **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**



Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **memiliki** adalah menguasai barang dan orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut. **Menyimpan** berarti menaruh ditempat aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada. **Menguasai** berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Dan dalam hal 'menguasai' tidaklah perlu disyaratkan bahwa sabu-sabu tersebut miliknya. Sedangkan yang dimaksud dengan **menyediakan** berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika ditelaah lebih dalam makna menyediakan tersebut tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran Narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang, sedangkan yang dimaksud dengan **Narkotika Golongan I** adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui pada hari minggu, tanggal 3 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat disalah satu rumah kost yang beralamat di Ketapang Jalan Poros Tonasa II, Kelurahan samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep Terdakwa ditangkap oleh Saksi Muchlis dan Saksi Fajar serta anggota satuan narkoba polres pangkep lainnya karena ditemukan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa ke Kabupaten Pangkep dengan maksud bertemu dengan teman perempuan Terdakwa bernama Pira dan sudah masuk hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 sekitar pukul 00.40 WITA Terdakwa sampai di Kabupaten Pangkep tepatnya di jembatan Pangkep, Terdakwa bertemu dengan Pira kemudian Terdakwa diajak ke kostnya yang beralamat di Ketapang Jalan Poros Tonasa II, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep dan sesampainya di kost sekitar pukul 01.00 WITA, Pira meminta uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan maksud membeli narkotika jenis sabu dan setelah Terdakwa memberikan uang sejumlah tersebut, Pira pergi menyetornya sedangkan Terdakwa menunggu di kost dan tidak lama kemudian Pira datang dan memperlihatkan *share location* lokasi narkotika jenis sabu yang ada di *handphone* milik Pira dan setelah itu Terdakwa bersama Pira menuju lokasi tempat narkotika jenis sabu yang tempatnya tidak jauh dari rumah kost tersebut dan sesampainya di lokasi tersebut, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) sachet bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu yang terbalut isolasi warna coklat yang tersimpan di dalam pembungkus rokok marlboro hitam di rumput dengan tangan kanan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa bersama Pira kembali ke kost dengan membawa 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu tersebut. Dan sesampainya di kost sekitar pukul 03.00 WITA, dan oleh karena Terdakwa mau membuka sepatu Terdakwa, Terdakwa meletakkan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu tersebut di tangga kost dan ketika Terdakwa membuka sepatu yang Terdakwa pakai tersebut, pada saat itu juga datang Saksi Muchlis, Saksi Fajar dan Anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep lainnya yang sebelumnya telah melakukan surveillance (pembuntutan) kemudian melakukan penggeledahan dan kemudian menemukan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu tersebut yang sebelumnya Terdakwa letakkan ditangga tempat Terdakwa membuka sepatu dan kemudian bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan “masih ada barangmu ??, dimana lagi ??”, kemudian Terdakwa menjawabnya dengan mengatakan “tidak adami pak”, dan setelah itu Anggota Satuan Narkoba Polres

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkep tersebut membawa Terdakwa menuju Posko Narkoba Polres Pangkep kemudian selanjutnya menuju ke Polres Pangkep;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu untuk Terdakwa konsumsi dan sebelumnya Terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak tahun 2017 dengan maksud supaya tidak mengantuk dan tidak capek dalam melaksanakan pekerjaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menemui dan memberikan uang kepada Pira membeli narkoba jenis sabu tersebut karena Pira menjanjikan berhubungan badan;

Menimbang, bahwa yang memesan adalah Pira menggunakan uang Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa bersama Pira pergi mengambil sebagai tempat yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja wiraswasta yaitu sebagai *room boy* di sebuah hotel;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi Satuan Narkoba Polres Pangkep;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut hanya ditemukan 1 (satu) sachet Narkoba jenis sabu dan pada saat penangkapan Terdakwa tidak ditemukan barang bukti berupa alat-alat bantu yang sekiranya berhubungan dengan tujuan Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkoba jenis sabu bersama teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0944/NNF/III/2024 tanggal 14 Maret 2024 diketahui barang bukti nomor 1968/2024/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0602 (nol koma nol enam nol dua) gram dan berat sisa setelah pemeriksaan 0,0114 (nol koma nol satu satu empat) gram dan barang bukti nomor 1969/2024/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Bayu Irwanto alias Bayu bin Irwan Maurung adalah benar (+) positif narkoba dan (+) positif mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Muchlis, Saksi Fajar dan Anggota Satuan

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba Polres Pangkep lainnya oleh karena telah ditemukan Narkotika jenis sabu, yang mana Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara teman Terdakwa yaitu Pira memesan Narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) menggunakan uang Terdakwa, lalu setelah mendapatkan *share location* kemudian Pira dan Terdakwa berboncengan dan pergi mengambil Narkotika jenis sabu yang telah dipesan, setelah berhasil mengambil 1 (satu) sachet bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu yang terbalut isolasi warna coklat yang tersimpan di dalam pembungkus rokok marlboro hitam di rumput dengan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa bersama Pira kembali ke kost dengan membawa 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu tersebut, dan sesampainya di kost sekitar pukul 03.00 WITA, Terdakwa yang akan membuka sepatu kemudian meletakkan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu tersebut di tangga kost, tiba-tiba datang Saksi Muchlis, Saksi Fajar dan Anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep lainnya menemukan Narkotika jenis sabu tersebut di tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian unsur diatas jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu bersama temannya yaitu Pira yang mana Narkotika jenis sabu tersebut sebelumnya dipesan oleh Pira menggunakan uang Terdakwa dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian setelah berhasil mengambilnya, Terdakwa dan Pira kembali ke kost dengan membawa 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu tersebut, dan sesampainya di kost yang beralamat di Ketapang Jalan Poros Tonasa II, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep sekitar pukul 03.00 WITA, Terdakwa yang akan membuka sepatu kemudian meletakkan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu tersebut di tangga kost, tiba-tiba datang Saksi Muchlis, Saksi Fajar dan Anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep lainnya menemukan Narkotika jenis sabu tersebut di tangga hingga akhirnya Terdakwa tertangkap dan dibawa ke Polres Pangkep;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pemeriksaan Saksi oleh Penuntut Umum, Terdakwa membantah keterangan Saksi Muchlis dan Saksi Fajar terkait tidak ada orang dilokasi dan tidak masuk ke kamar karena 1) ada perempuan di TKP dan ada Fira juga saat pemeriksaan 2) Diperiksa dan digeledah didalam kamar, kemudian keterangan Saksi Muh. Rusdi bahwa tidak benar kalau ada seseorang yang menyaksikan penangkapan dan barang bukti yang ditemukan pada malam itu;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Pkj



Menimbang, bahwa terhadap bantahan dari Terdakwa terhadap keterangan Saksi Muchlis, Saksi Fajar dan Saksi Muh. Rusdi, Majelis Hakim berpendapat bahwa bantahan tersebut tidak mengubah atau menghapuskan fakta hukum bahwa pada diri Terdakwa telah ditemukan Narkotika jenis sabu yang dibeli menggunakan uang Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Selain itu meskipun keterangan Saksi Muh. Rusdi dibantah oleh Terdakwa, namun karena sudah ada keterangan dari Saksi Muchlis dan Saksi Fajar yang memberikan keterangan berdasarkan apa yang didengar, dilihat atau dialami sendiri, dan juga telah memenuhi syarat formil pembuktian yaitu minimal 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan tersebut diatas, telah menunjukkan bahwa 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa oleh karena Terdakwa telah mengambilnya dari lokasi yang telah ditentukan berdasarkan *share location* hingga membawanya ke kost yang berada di Ketapang, sehingga sebagaimana pengertian unsur “menguasai” yakni Terdakwa dapat dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub-unsur “menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”, dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur ketiga telah terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur kedua yaitu “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta yaitu seorang *room boy* di salah satu hotel dan Terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi, ekspor impor Narkotika, ataupun dalam bidang lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta, oleh karenanya Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah ataupun surat izin dari pejabat yang berwenang untuk dapat memiliki dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut, sehingga dengan demikian unsur kedua yaitu “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Subsidair tersebut dan sudah sepatutnya pula untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa 2 (dua) bersaudara, dan kakaknya baru meninggal dunia sehingga Terdakwa menjadi tumpuan orang tuanya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangan bersama-sama dengan keadaan-keadaan yang meringankan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan pula keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah tentang Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap kooperatif selama persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan tulang punggung orang tuanya;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pertimbangan mengenai pemidanaan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat mengenai lamanya pemidanaan adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini kepada Terdakwa yang dinyatakan telah terbukti bersalah, sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memberikan ancaman pidana secara kumulatif dikarenakan terdapat kata penghubung "dan", maka selain dijatuhkan pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda, yang besarnya pidana denda yang dijatuhkan akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila terhadap pidana denda yang dijatuhkan tidak dibayar oleh Terdakwa maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu berat awal 0,0602 (nol koma nol enam nol dua) gram dan berat akhir 0,0114 (nol koma nol satu satu empat) gram;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro hitam;
- 1 (satu) buah isolasi warna coklat;

oleh karena dipersidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bayu Irwanto Alias Bayu Bin Irwan Murung** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Bayu Irwanto Alias Bayu Bin Irwan Murung** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan** serta denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu berat awal 0,0602 (nol koma nol enam nol dua) gram dan berat akhir 0,0114 (nol koma nol satu satu empat) gram;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro hitam;
 - 1 (satu) buah isolasi warna coklat;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene, pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024, oleh kami, Novalista Ratna Hakim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Benny Haninta Surya, S.H. dan Tiara Khurin In Firdaus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Nasir, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pangkajene, serta dihadiri oleh Misrawaty Alwin Djafar, S.H.,
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkajene dan Terdakwa dengan
didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Benny Haninta Surya, S.H.

Novalista Ratna Hakim, S.H., M.H.

Tiara Khurin In Firdaus, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Nasir, S.H.